

[<Lampiran>](#)**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL****NOMOR : 1455 K/40/MEM/2000****TENTANG****PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI, USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK****MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,****Menimbang :**

- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, perlu menetapkan pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penunjang tenaga listrik.
- b. bahwa pedoman teknis sebagai-mana dimaksud dalam huruf a dapat digunakan oleh Badan Legislatif Daerah maupun Badan Eksekutif Daerah dalam menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan usaha penunjang tenaga listrik;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (LN Tahun 1999 Nomor 54, TLN Nomor 3833);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan
5. dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
6. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (LN Tahun 1995 Nomor 46, TLN Nomor 3603);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (LN Tahun 2000 Nomor 63, TLN Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyeleng-garaan Jasa Konstruksi (LN Tahun 2000 Nomor 64, TLN Nomor 3956);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (LN Tahun 2000 Nomor 65, TLN Nomor 3957);
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 2000 sampai dengan 2004;
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertambangan dan Energi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 169 Tahun 1998 tanggal 17 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penyelenggaraan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan usaha penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan Pedoman Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kebijakan dalam bentuk pengaturan kewenangan dan pedoman-pedoman lainnya yang dipandang perlu dan belum tercantum dalam Pedoman Teknis ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

KETIGA : Dalam hal dipandang perlu, Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi dapat menetapkan ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 November 2000

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd.

Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
4. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral

7. Para Gubernur di seluruh Indonesia
8. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

<[Lampiran](#)>